



**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENERIMAAN BANTUAN INTERNASIONAL
DALAM KEADAAN DARURAT BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar dan mempermudah pengelolaan bantuan internasional pada keadaan darurat bencana yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang terdampak bencana, telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Pada Saat Tanggap Darurat;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Pada Saat Tanggap Darurat sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Penerimaan Bantuan Internasional Dalam Keadaan Darurat Bencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4828);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4830);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pembebasan Bea Masuk dan atau Cukai atas Import Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 491);
 7. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PENERIMAAN BANTUAN INTERNASIONAL DALAM KEADAAN DARURAT BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
3. Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
4. Bantuan Internasional adalah bantuan berasal dari luar negeri yang diberikan oleh negara sahabat, lembaga internasional, lembaga asing nonpemerintah, lembaga usaha asing, dan perseorangan pada keadaan darurat bencana berdasarkan pernyataan resmi Pemerintah Indonesia.
5. Pengelolaan Bantuan Internasional adalah serangkaian upaya penanganan bantuan internasional yang meliputi penerimaan, pemanfaatan,

perpanjangan waktu serta pengakhiran pengelolaan bantuan selama masa keadaan darurat bencana.

6. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disingkat Posko PDB adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
7. Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disebut Pos Pendukung PDB adalah institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar wilayah terdampak.
8. Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disebut Pos Pendamping PDB adalah institusi yang berperan mengoordinasikan mobilisasi bantuan penanganan darurat bencana meliputi pos pendamping nasional penanganan darurat bencana, pos pendamping penanganan darurat bencana provinsi, dan pos pendamping penanganan darurat bencana wilayah.
9. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
10. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
11. Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke

area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia;

12. Tempat transit adalah tempat singgah sementara bantuan internasional di suatu bandar udara internasional atau pelabuhan laut ataupun tempat lainnya yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya ditingkatkan BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian setingkat Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

- a. penerimaan bantuan internasional;
- b. kemudahan akses;
- c. pemanfaatan bantuan internasional;
- d. kewenangan dan pengorganisasian;
- e. biaya dan pembebasan dari tanggung jawab;
- f. perpanjangan dan pengakhiran pemanfaatan bantuan internasional; dan
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan bantuan internasional;

BAB III
PENERIMAAN BANTUAN INTERNASIONAL

Bagian Kesatu
Jenis Bantuan Internasional

Pasal 3

Jenis bantuan internasional terdiri atas:

- a. uang;
- b. logistik;
- c. peralatan;
- d. personil; dan
- e. satuan satwa.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 4

- (1) Bantuan Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat diterima dengan syarat:
 - a. berupa hibah;
 - b. berasal dari luar negeri;
 - c. bukan merupakan hasil devisa dan/atau penggalangan dana di Indonesia; dan
 - d. dikirimkan secara langsung kepada BNPB melalui rekening khusus sesuai dengan petunjuk yang disediakan pada saat penyebarluasan informasi.
- (2) Bantuan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat diterima dengan syarat:
 - a. dikemas, diberi label dan instruksi pemakaian berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dikelompokkan dan ditandai, serta harus mempunyai alamat tujuan yang jelas untuk didistribusikan sesuai dengan kebutuhan;
 - b. memenuhi persyaratan penanganan bantuan logistik yang membutuhkan penanganan khusus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh

kementerian/lembaga terkait untuk vaksin, obat, dan bahan kimia;

- c. memenuhi persyaratan impor;
 - d. terjamin mutu dan keamanan dari makanan, obat, dan perbekalan kesehatan yang diimpor serta kesesuaian dengan jumlah dan jenis;
 - e. memiliki masa kadaluarsa minimal 2 (dua) tahun untuk obat dan untuk bahan makanan/makanan minimal 6 (enam) bulan terhitung pada saat diterima;
 - f. telah diperiksa, dikirim, dijaga, dan dijamin dalam kondisi baik agar terjamin mutu dan keamanan;
 - g. sebelum bantuan logistik dikirim ke Indonesia, pemberi bantuan menyediakan keterangan di dalam daftar bantuan mengenai kemungkinan penanganan bantuan logistik lebih lanjut sesudah selesai digunakan akan dihibahkan atau direkspor;
 - h. permohonan perijinan masuknya logistik bantuan harus dilengkapi dengan dokumen sertifikasi untuk barang bantuan dan dokumen persyaratan karantina; dan
 - i. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- (3) Bantuan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat diterima dengan syarat:
- a. memenuhi persyaratan impor;
 - b. pemberi bantuan menyediakan sendiri kebutuhan operasional pemakaian dan/atau perawatan peralatan;
 - c. sebelum bantuan peralatan dikirimkan ke Indonesia, pemberi bantuan menyediakan keterangan di dalam daftar bantuan mengenai kemungkinan pemanfaatan bantuan peralatan sesudah selesai digunakan akan dihibahkan atau direkspor;

- d. permohonan perijinan masuknya peralatan bantuan harus dilengkapi dengan dokumen sertifikasi untuk barang bantuan dan dokumen persyaratan karantina;
 - e. dalam hal peralatan yang dikirim memerlukan pemasangan secara khusus, dapat disertai dengan personil yang dapat memasang alat tersebut; dan
 - f. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
- (4) Bantuan Personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dapat diterima dengan syarat:
- a. memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang dan dapat memperlihatkan bukti kualifikasi yang bisa diakui secara resmi pada saat pendaftaran;
 - b. menyerahkan salinan surat tugas dari pemerintah atau organisasi yang mengutus beserta Kartu Tanda Pengenal dan paspor;
 - c. bagi personil asing yang sudah bekerja di Indonesia sebelum bencana terjadi, menyerahkan salinan Kartu Tanda Pengenal atau Kartu Izin Tinggal Sementara atau Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - d. menyampaikan informasi komposisi personil yang didatangkan dan rencana perekrutan personil lokal beserta rencana jumlahnya;
 - e. tidak merekrut atau melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Polisi Republik Indonesia sebagai bagian dari bantuan internasional;
 - f. mengoordinasikan penggunaan petugas pengamanan internal kepada Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB dan bersedia tunduk pada prosedur penyelenggaraan keamanan internal yang berlaku di Indonesia;

- g. menerima pendampingan dari pihak Indonesia apabila Pemerintah memandang perlu sebagai bagian dari upaya transfer pengetahuan dan keterampilan; dan
 - h. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
- (5) Bantuan Satuan Satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dapat diterima dengan syarat:
- a. terdapat kebutuhan untuk mendukung operasi pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. memiliki keahlian dan kualifikasi yang bersertifikasi sebagai pendukung operasi pencarian dan penyelamatan yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi;
 - c. disertai pendamping personil khusus dari negara asalnya;
 - d. menyediakan sendiri segala kebutuhan satuan satwa selama penugasan di Indonesia;
 - g. menyertakan sertifikat kesehatan karantina dari negara asal; dan
 - e. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia;

Bagian Ketiga

Prosedur Penerimaan

Pasal 5

- (1) Penerimaan bantuan internasional berdasarkan atas adanya pernyataan resmi Pemerintah.
- (2) Pernyataan resmi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setelah melalui rapat koordinasi antar kementerian/lembaga.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh BNPB dengan menyusun laporan situasi meliputi:
 - a. laporan singkat tentang bencana;
 - b. periode keadaan darurat bencana;

- c. informasi kebutuhan jenis bantuan; dan
 - d. informasi mengenai pihak pemberi bantuan.
- (4) Formulir laporan situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (5) BNPB mengoordinasikan penyebarluasan informasi penerimaan bantuan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kementerian Luar Negeri.

Pasal 6

- (1) Setiap tawaran bantuan internasional ditindaklanjuti oleh BNPB bersama kementerian/lembaga terkait.
- (2) Setiap tawaran bantuan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemberi disertai dengan penyerahan daftar bantuan yang akan diberikan.
- (3) Daftar bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam formulir seperti yang tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB melakukan pengkajian kesesuaian atas tawaran bantuan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan daftar identifikasi kebutuhan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Persetujuan terhadap hasil pengkajian atas tawaran bantuan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diinformasikan secara tertulis oleh BNPB kepada calon pemberi bantuan melalui Kementerian Luar Negeri dengan tembusan kepada Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB.
- (6) Kementerian Luar Negeri melalui Kantor Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di negara asal pemberi bantuan melakukan verifikasi terhadap sumber pemberi bantuan, personil dan/atau barang bantuan yang akan diberikan.

- (7) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada ke BNPB berikut dengan izin kedatangan bantuan internasional.
- (8) BNPB mengirimkan informasi tertulis atas kedatangan bantuan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB.
- (9) Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB memerintahkan Pos Pendukung PDB untuk memfasilitasi kedatangan bantuan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Fasilitasi penerimaan bantuan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diawali dengan pemeriksaan izin masuk, termasuk karantina terhadap alat angkut, barang dan orang sebelum melewati proses di Pos Pendukung PDB.

Pasal 7

Proses penerimaan bantuan internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf Kesatu

Penerimaan Bantuan Berupa Uang

Pasal 8

Prosedur Penerimaan Bantuan Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui tata cara berikut:

- a. pemerintah melalui BNPB menerima bantuan uang dalam bentuk uang tunai atau transfer antar rekening dari pemberi bantuan internasional dalam bentuk hibah;
- b. hibah yang diterima harus mengacu pada prinsip-prinsip penerimaan hibah, yaitu transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak

- disertai ikatan politik dan tidak memiliki muatan yang mengganggu stabilitas keamanan negara;
- c. bantuan uang yang diterima dapat pula disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan hibah di Indonesia; dan
 - d. penerimaan bantuan uang sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diisi sesuai format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf Kedua

Penerimaan Bantuan Logistik dan Peralatan

Pasal 9

Prosedur Penerimaan Bantuan Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c dilakukan melalui tatacara berikut:

- a. penerimaan dan pemeriksaan logistik ataupun peralatan bantuan internasional yang didatangkan dari luar negeri dilakukan di Pos Pendukung PDB sebelum didaftarkan dan/atau diserahkan ke Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB;
- b. penerimaan dan pemeriksaan bantuan logistik ataupun peralatan bantuan internasional yang didatangkan dari atau sudah berada di dalam negeri, dilakukan di Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB;
- c. dalam hal logistik dan peralatan masih dalam proses transportasi ke Indonesia dari negara asal dan diperkirakan akan tiba sesudah status keadaan darurat bencana berakhir, Pemerintah dapat menerima apabila pemberi bantuan internasional dapat membuktikan secara tertulis bahwa pengiriman dilakukan pada status keadaan darurat bencana atau bantuan tersebut memiliki manfaat untuk penanggulangan bencana lebih lanjut; dan

- d. penerimaan logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari BNPB.

Paragraf Ketiga

Penerimaan Bantuan Personil

Pasal 10

Prosedur Penerimaan Bantuan Personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan melalui tata cara berikut:

- a. pendaftaran personil dilakukan di Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB;
- b. pendaftaran personil yang telah berdomisili dan bekerja di Indonesia dibuktikan dengan identitas diri yang berlaku, dilakukan di Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB;
- c. Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB menerbitkan kartu identitas untuk setiap personil yang telah terdaftar;
- d. kartu identitas wajib digunakan setiap personil selama bertugas di Indonesia dan harus ditunjukkan apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwenang; dan
- e. pendaftaran dan Kartu Identitas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diisi sesuai format yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Paragraf Keempat

Penerimaan Bantuan Satuan Satwa

Pasal 11

Prosedur penerimaan bantuan satuan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan melalui tatacara berikut:

- a. penerimaan dan pemeriksaan satuan satwa dilakukan melalui prosedur karantina pada status keadaan darurat bencana oleh instansi yang berwenang.;
- b. penerimaan bantuan satuan satwa yang didatangkan dari dalam negeri dilakukan di Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB; dan
- c. petugas pendamping satuan satwa wajib membawa Kartu Identitas selama bertugas di Indonesia dan harus menunjukkan apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwenang.

BAB IV KEMUDAHAN AKSES

Pasal 12

- (1) Pemerintah melalui BNPB dan/atau kementerian/ lembaga terkait memberikan kemudahan akses terhadap bantuan internasional.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian fasilitas yang diberikan pada setiap tahapan pengelolaan bantuan internasional.
- (3) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pembebasan bea masuk dan/atau cukai;
 - b. keimigrasian;
 - c. karantina;
 - d. keamanan dan keselamatan;
 - e. moneter dan fiskal;
 - f. perikatan perdata; dan
 - g. fasilitas kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
- (5) Kecuali ditentukan lain, kemudahan akses sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan oleh kementerian/lembaga terkait setelah mendapat rekomendasi dari BNPB.

BAB V PEMANFAATAN BANTUAN INTERNASIONAL

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan bantuan internasional dikelola dan diintegrasikan melalui Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
- (2) Pemanfaatan bantuan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari penerimaan bantuan oleh Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB yang dilengkapi dengan surat penerimaan dan berita acara serah terima.
- (3) Surat Berita Acara Serah Terima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi sesuai format yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 14

- (1) Bantuan internasional dalam keadaan darurat bencana digunakan dalam serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera untuk membantu penanganan darurat bencana, mencakup kegiatan:
 - a. pengendalian ancaman/penyebab bencana;
 - b. penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana;
 - d. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; dan
 - e. kegiatan lain yang ditentukan oleh Pos Pendamping Nasional PDB dan Posko Nasional PDB.

- (2) Pada masa transisi darurat bencana ke pemulihan, selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan internasional dapat digunakan untuk melanjutkan kegiatan pada masa tanggap darurat serta kegiatan pemulihan dini kondisi sosial ekonomi masyarakat.

BAB VI

KEWENANGAN DAN PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 15

- (1) BNPB berwenang mengoordinasikan bantuan internasional melalui pengorganisasian dan pengelolaan bantuan internasional bersama kementerian/lembaga terkait di Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB
- (2) Dalam serangkaian prosedur pengelolaan bantuan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik ketika bantuan tersebut belum tiba ataupun telah tiba di wilayah Indonesia, BNPB dan kementerian/lembaga terkait berwenang:
 - a. menolak tawaran bantuan apabila tidak sesuai kebutuhan;
 - b. memerintahkan pemberi bantuan internasional untuk melakukan reekspor apabila bantuan yang dibawa dalam keadaan rusak, kadaluarsa atau membahayakan manusia dan lingkungan serta sudah tidak dibutuhkan lagi.
- (3) Pemerintah melalui BNPB dan kementerian/lembaga, selain berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga berwenang:
 - a. mendorong pemberi bantuan internasional untuk menghibahkan kepada Pemerintah atau pihak

- ketiga atas sisa bantuan yang masih bermanfaat dengan persetujuan Pemerintah;
- b. melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap kondisi bantuan internasional;
 - c. melakukan pemantauan, evaluasi, dan meminta laporan pelaksanaan bantuan internasional; dan
 - d. menjatuhkan sanksi bagi pemberi bantuan internasional yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- (4) BNPB menggunakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan bantuan internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengorganisasian

Pasal 16

- (1) Pengaturan penerimaan, pendaftaran dan koordinasi bantuan internasional dilakukan melalui Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
- (2) Bantuan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pos Pendamping Nasional PDB jika diberlakukan status keadaan darurat bencana daerah.
- (3) Bantuan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Posko Nasional PDB jika diberlakukan status keadaan darurat bencana nasional.
- (4) Penerimaan dan reekspor bantuan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pos Pendukung PDB yang ditunjuk sebagai pintu masuk dan pintu keluar.
- (5) Pos Pendukung PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB.

- (6) Fungsi Pos Pendukung PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam penerimaan bantuan internasional, meliputi:
 - a. pusat pengurusan kepabeanan, keimigrasian dan karantina untuk masuk dan keluarnya bantuan logistik, peralatan, personil asing, dan satuan satwa dari wilayah Indonesia; dan
 - b. pusat penanganan perijinan dan pengawasan keimigrasian, kepabeanan, perijinan keamanan untuk logistik, peralatan, personil, serta karantina kesehatan dan karantina tanaman dan/atau hewan.
- (7) Setelah diterima di Pos Pendukung PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bantuan internasional didaftarkan dan dapat dikoordinasikan melalui pendekatan klaster.

Bagian Ketiga

Peran Kementerian/Lembaga

Pasal 17

- (1) BNPB bersama kementerian/lembaga terkait melaksanakan peran di dalam Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB sebagai pusat koordinasi bantuan internasional.
- (2) Komposisi dan peran kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB sebagai berikut:
 - a. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, berwenang dalam aspek perijinan dan pengamanan bantuan personil, logistik dan peralatan serta penggunaan atribut yang bersumber dari militer asing serta pergerakan personil militer asing selama pemberian bantuan kemanusiaan;

- b. Mabes POLRI berwenang dalam aspek perijinan bantuan yang bersumber dari kepolisian asing serta menjamin keamanan dan keselamatan personil asing dan peralatan/logistiknya selama penanganan darurat bencana, serta memantau pergerakan personil asing;
- c. Kementerian Kesehatan berwenang dalam pemeriksaan kualifikasi personil medis, persediaan farmasi, alat dan perbekalan kesehatan;
- d. Kementerian Pertanian berwenang dalam pengurusan karantina tanaman dan/atau hewan;
- e. Kementerian Sosial berwenang dalam pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;
- f. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berwenang dalam penanganan bantuan kebakaran hutan dan lahan serta bencana dampak pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3;
- g. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang dalam pemberian visa setibanya di Indonesia, izin masuk dan izin tinggal;
- h. Kementerian Keuangan berwenang dalam urusan kepabeanan dan perpajakan atas barang impor atau ekspor dan perijinan lalu lintas mata uang asing dari dan ke Indonesia;
- i. Kementerian Luar Negeri berwenang dalam pengurusan perizinan diplomatik untuk personil asing, pemeriksaan barang oleh perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara pengirim sebelum dikirim ke Indonesia;
- j. Kementerian Perdagangan berwenang dalam pengaturan barang yang diimpor ataupun reekspor;
- k. Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah Daerah/BPBD berwenang dalam penanganan

bantuan internasional di Pos Pendukung PDB sesuai kewenangan Pemerintah Daerah/BPBD;

- l. Kementerian Perhubungan berwenang dalam perizinan masuknya sarana transportasi, lalu lintas dan penggunaan fasilitas bandara/pelabuhan;
- m. Kementerian Komunikasi dan Informatika berwenang dalam perijinan penggunaan alat komunikasi dan informatika yang dibawa oleh Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah;
- n. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berwenang dalam penanganan bantuan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- o. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral berwenang dalam penanganan bantuan bidang energi sumber daya mineral;
- p. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berwenang dalam penanganan bantuan meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- q. Badan Pengawas Tenaga Nuklir berwenang dalam penanganan bantuan bidang nuklir;
- r. Badan Intelijen Negara berwenang dalam pemantauan masuknya bantuan internasional terkait kepentingan dan keamanan nasional;
- s. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berwenang untuk mendampingi proses pemeriksaan masuknya bantuan pencarian dan pertolongan asing;
- t. Badan Pengawas Obat dan Makanan berwenang dalam pemeriksaan masuknya obat dan/atau makanan bantuan luar negeri sesuai dengan standar obat dan/atau makanan yang ditetapkan;
- u. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional berwenang dalam bidang penerbangan dan antariksa;

- v. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi berwenang dalam bidang penerapan teknologi tepat guna;
 - w. Badan Informasi Geospasial berwenang dalam bidang penyediaan data geospasial pendukung penanganan darurat bencana.
- (3) Kementerian/Lembaga sebagaimana tercantum pada ayat (2) dapat menempatkan petugasnya di Pos Pendukung PDB.

Bagian Keempat Tempat Transit

Pasal 18

- (1) Tempat transit terdiri atas:
- a. bandar udara;
 - b. pelabuhan laut;
 - c. pos lintas batas negara; atau
 - d. pangkalan militer jika kapasitas pintu masuk/keluar bantuan tidak memadai.
- (2) BNPB menyampaikan informasi tempat transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemberi bantuan internasional pada saat pernyataan resmi Pemerintah tentang penerimaan bantuan internasional disampaikan atau melalui informasi susulan.
- (3) Bantuan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibenarkan untuk dibongkar muat di tempat transit.

BAB VI

PERPANJANGAN WAKTU DAN PENGAKHIRAN PEMANFAATAN BANTUAN INTERNASIONAL

Bagian Kesatu Prosedur Perpanjangan Waktu Pemanfaatan Bantuan

Pasal 19

- (1) Jangka waktu pemanfaatan bantuan internasional dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (2) Perpanjangan waktu pemanfaatan bantuan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. pernyataan Pemerintah mengenai perpanjangan status keadaan darurat bencana; atau
 - b. pernyataan Pemerintah mengenai perpanjangan waktu untuk pemanfaatan bantuan tanpa memperpanjang status keadaan darurat bencana.
- (3) BNPB mengoordinasikan secara langsung bantuan internasional dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB.
- (4) Atas perpanjangan waktu pemanfaatan bantuan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi bantuan dapat mengajukan perpanjangan atau tetap menyelesaikan masa tugasnya.
- (5) Pemberi bantuan internasional yang bersedia memperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melaporkan kesediaannya kepada Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB untuk mendapatkan perpanjangan ijin.

Bagian Kedua

Prosedur Pengakhiran Penerimaan Bantuan Internasional

Pasal 20

- (1) Ketetapan tanggal berakhirnya status keadaan darurat bencana sekaligus menjadi ketetapan pengakhiran penerimaan bantuan internasional
- (2) Pengakhiran bantuan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pernyataan resmi Pemerintah.

- (3) Pernyataan resmi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikeluarkan sebelum jangka waktu masa keadaan darurat bencana berakhir.
- (4) Pengakhiran bantuan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perkembangan di daerah terkena bencana maupun situasi terkait di tingkat nasional.

Pasal 21

- (1) BNPB mengoordinasikan penyebarluasan informasi pengakhiran bantuan internasional melalui Kementerian Luar Negeri dengan dilengkapi:
 - a. laporan singkat tentang situasi dan kondisi terakhir; dan
 - b. pencapaian target kegiatan penanganan darurat bencana yang dilakukan oleh pemberi bantuan internasional dan para pelaku bencana lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh BNPB dengan mengeluarkan pernyataan ucapan terima kasih atas dukungan pemberi bantuan internasional.
- (3) Pemberi bantuan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melapor ke Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB setelah selesainya penugasan.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGELOLAAN BANTUAN INTERNASIONAL

Bagian Kesatu

Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) BNPB mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Bantuan Internasional pada penanganan darurat bencana melalui Pos Pendamping Nasional

PDB atau Posko Nasional PDB dengan mempertimbangkan informasi dari masyarakat.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memantau dan mengevaluasi kemajuan kegiatan pemberi bantuan internasional;
 - b. memastikan kesesuaian rencana, pelaksanaan dan hasil yang diharapkan dari pemberi bantuan internasional; dan
 - c. memastikan akuntabilitas pengelolaan bantuan internasional oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah internasional yang berlaku.

Bagian Kedua

Waktu Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Kegiatan pemantauan dilakukan secara berkala selama status keadaan darurat bencana diberlakukan.
- (2) Evaluasi dapat dilakukan selama dan/atau setelah berakhirnya status keadaan darurat bencana diberlakukan.
- (3) Formulir Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 24

- (1) Laporan pemberi bantuan internasional terdiri atas:
 - a. laporan rutin;
 - b. laporan tertentu; dan
 - c. laporan akhir.

- (2) Laporan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan oleh pemberi bantuan internasional kepada Koordinator Pos Pendamping Nasional PDB atau Komandan Posko Nasional PDB.
- (3) Pemerintah sewaktu-waktu dapat meminta laporan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari pemberi bantuan internasional.
- (4) Pemberi bantuan internasional yang menyelesaikan tugasnya wajib menyerahkan laporan akhir pelaksanaan tugas secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Pemerintah melalui BNPB.
- (5) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan masukan evaluasi Pemerintah atas bantuan internasional pada status keadaan darurat bencana dan digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan Pemerintah dalam penanganan darurat bencana.
- (6) Laporan Rutin dan Laporan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi sesuai format yang tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (7) Apabila diperlukan, pelaporan dapat dilengkapi dengan formulir yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB VIII

BIAYA DAN PEMBEBASAN

DARI TANGGUNG JAWAB GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Biaya

Pasal 25

Biaya untuk penyediaan bantuan darurat bencana, penanganan operasional *ground handling*, personil, logistik dan peralatan, pengemasan, pelabelan, distribusi bantuan

ke lokasi tujuan, pemusnahan dan reekspor, menjadi tanggung jawab pemberi bantuan internasional.

Bagian Kedua

Tata Laksana Reekspor dan Pengurusan Hibah Bantuan

Pasal 26

- (1) Tata laksana reekspor dan pengurusan hibah bantuan internasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberi bantuan internasional bertanggung jawab atas:
 - a. reekspor bantuan yang tidak diperlukan, rusak, atau selesai digunakan; dan
 - b. pengurusan hibah atas bantuan yang masih dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau kepada pihak ketiga, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembebasan dari Tanggung Jawab Ganti Rugi

Pasal 27

Pemerintah dibebaskan dari tanggung jawab mengganti kerugian pemberi bantuan internasional serta personilnya atas kelalaian dan tindakan pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia dalam melakukan kegiatan kemanusiaan pada masa penanganan darurat bencana.

BAB IX

SANKSI

Pasal 28

- (1) Pemerintah berwenang memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi bantuan internasional.

- (2) Sanksi ditetapkan melalui rapat koordinasi Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB.
- (3) Sanksi dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan izin operasi sebagian; dan
 - c. pencabutan izin operasi keseluruhan.

BAB X PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Pada Saat Tanggap Darurat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30


Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 September 2018

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,



WILLEM RAMPANGILEI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 13-12-2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1645

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENERIMAAN BANTUAN INTERNASIONAL
DALAM KEADAAN DARURAT BENCANA



FORMULIR LAPORAN SITUASI

1. Informasi Umum

Dari : BNPB
Kepada : (Komunitas Internasional)
Tanggal :
Nama kejadian :

2. Keterangan Singkat Tentang Kejadian Bencana (ringkasan kejadian bencana)

(berikan keterangan dengan singkat tentang jenis bencana, lokasi spesifik, tanggal dan waktu serta dampak kejadian bencana, hal-hal yang menyebabkan kejadian bencana dan cakupan dampak).

Lihat lampiran (jika ada)

3. Kajian dampak bencana

(jelaskan kajian dan ringkasan dampak bencana kepada kehidupan, perumahan dan kepemilikan, kehidupan ekonomi, infrastruktur publik, lingkungan)

Lihat lampiran (jika ada)

4. Kajian kebutuhan
(jelaskan kajian kebutuhan saat ini dan yang akan datang untuk merespon bencana)




Lihat lampiran (jika ada)

5. Tindakan dan mobilisasi sumber daya yang telah dilakukan
(berikan ringkasan kegiatan dan mobilisasi sumber daya yang telah dilakukan oleh pihak-pihak berwenang dan kesediaan menerima/permintaan bantuan internasional atau tawaran bantuan internasional)



Lihat lampiran (jika ada)

6. Hal-hal lain (berikan informasi yang relevan yang diberikan oleh pihak ketiga, misalnya negara-negara lain, organisasi internasional, media, yang mungkin berguna).



Lihat lampiran (jika ada)

7. Rekomendasi

(berikan kajian kebutuhan sumber daya yang mungkin dibutuhkan serta mobilisasi yang akan perlu dilakukan oleh pihak komunitas internasional)

Lihat lampiran (jika ada)

Jakarta,

BNPB

(tanda tangan)



IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BANTUAN

1. Informasi Umum

Dari : BNPB
Nama : (nama pejabat yang berwenang)
Kepada : Komunitas Internasional
Tanggal :
Nama kejadian:

2. Gambaran ringkas mengenai bencana

(berikan keterangan dengan singkat jenis bencana, lokasi spesifik, tanggal, waktu dan dampak bencana, hal-hal yang menyebabkan kejadian bencana dan cakupan dampak).

3. Informasi Mengenai Darurat Bencana

1. Kejadian Bencana:
 2. Lokasi:
 3. Gambaran:
 4. Status keadaan darurat yang diberlakukan:

 5. Sumberdaya yang telah dimobilisasi/tindakan yang telah dilakukan:

Sumberdaya yang dibutuhkan

(berikan detail sumber daya yang dibutuhkan serta informasi lain yang relevan)

Personil					
No.	Ketrampilan/skill <i>(beriketerangan mengenai skill dan kualifikasi yang dibutuhkan: i. Basic; ii. Advanced; iii. Ketrampilan khusus; iv. Ketrampilan Komando)</i>	Jumlah personil	Target dan lokasi penugasan <i>(dimana personil tersebut akan bekerja begitu tiba di lapangan)</i>	Tugas yang diberikan	Lama masa penugasan
1	2	3	4	5	6

Logistik (pangan/non-pangan)					
No.	Jenis Logistik	Jumlah	Jumlah penerima bantuan	Lokasi Pemanfaatan	Lamanya penggunaan
1	2	3	4		6

Peralatan						
No.	Jenis Peralatan	Jumlah peralatan	Jumlah penerima bantuan	Lokasi Pemanfaatan	Kegunaan	Lamanya penggunaan
1	2	3	4		5	6

4. Pengaturan administrasi (berikan informasi mengenai pengaturan administrasi)

a. Barang diharapkan tiba:
b. Kontak di lokasi bencana atau tempat penugasan: Nama: Jabatan: Institusi: Alamat: Telepon/Handphone/Fax/Email:

Jakarta,

BNPB

(tanda tangan)

PERSYARATAN UNTUK BANTUAN INTERNASIONAL

1. Personil
 - a. Personil baik sipil maupun militer harus memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dan dapat memperlihatkan bukti kualifikasi yang bisa diakui, pada saat pendaftaran/kedatangan.
 - b. Komposisi personil lembaga internasional sedapat mungkin dilakukan dengan merekrut personil lokal. Komunitas internasional tidak diijinkan untuk merekrut Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, dan anggota POLRI.
 - c. Setiap personil yang bertugas terikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 - d. Dalam menjalankan tugasnya, personil asing dapat didampingi oleh pihak Indonesia.
 - e. Personil militer wajib memenuhi persyaratan dan prosedur khusus yang ditetapkan oleh otoritas dibidang pertahanan dan keamanan.

2. Logistik
 - a. Logistik bantuan harus dikemas, diberi label berbahasa Indonesia atau Inggris, dengan instruksi pemakaian dalam Bahasa Indonesia atau Inggris, dikelompokkan dan ditandai serta harus mempunyai alamat tujuan yang jelas untuk didistribusikan sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Penanganan bantuan logistik yang membutuhkan penanganan khusus (contoh vaksin, obat dan bahan kimia) harus sesuai persyaratan pabrikan.
 - c. Pemberi bantuan harus menjamin kualitas, kesesuaian dan keamanan dari makanan, obat, perbekalan kesehatan habis pakai dan alat kesehatan yang diimpor, serta secara khusus menjamin makanan serta obat yang diberikan:
 - Masih memiliki masa kadaluarsa untuk obat minimal 2 (dua) tahun dan untuk makanan minimal 6 (enam) bulan terhitung sejak saat diterima;
 - Diperiksa, dikirim, dijaga dan dijamin dalam kondisi baik agar terjamin keamanan dan kualitasnya.
 - Logistik militer harus memenuhi persyaratan dan prosedur khusus yang ditetapkan oleh otoritas di bidang pertahanan dan keamanan.
 - Persyaratan, pemeriksaan dan karantina akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dengan prosedur yang dijelaskan dalam Bab berikutnya.
 - d. Sebelum bantuan logistik dikirim ke Indonesia, pemberi bantuan menjelaskan di dalam Daftar Barang Bantuan dan Logistik mengenai kemungkinan penanganan bantuan logistik lebih lanjut sesudah selesai digunakan (dimusnahkan, diekspor kembali, atau dihibahkan).

3. Peralatan
 - a. Peralatan militer harus memenuhi persyaratan dan prosedur khusus yang ditetapkan oleh otoritas dibidang pertahanan dan keamanan.
 - b. Aset militer asing, pemberian ijin masuk mengacu pada peraturan yang berlaku di Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI.

- c. Kebutuhan operasional pemakaian peralatan menjadi tanggung jawab pemberi bantuan selama status keadaan darurat.
- d. Sebelum peralatan bantuan dikirimkan ke Indonesia, pemberi bantuan menjelaskan di dalam Daftar Barang Bantuan dan Logistik mengenai kemungkinan pemanfaatan bantuan peralatan sesudah selesai digunakan, dihibahkan atau diekspor kembali.
- e. Dalam hal peralatan yang dikirim memerlukan pemasangan secara khusus, maka pemberi bantuan dapat mengirimkan tenaga yang dapat memasang alat yang dikirimkannya.

4. Satuan Satwa

- a. Satuan satwa hanya diterima jika terdapat kebutuhan untuk mendukung operasi pencarian dan penyelamatan korban.
- b. Satuan satwa harus memiliki serifikasi dan kualifikasi yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi.
- c. Satuan satwa harus disertai dan dalam pengawasan petugas khusus dari negara asalnya.
- d. Segala kebutuhan satuan satwa menjadi tanggung jawab pemberi bantuan.
- e. Persyaratan, pemeriksaan dan karantina dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dengan prosedur yang dijelaskan dalam bab berikutnya.

5. Dana

- a. Dana yang dapat diterima oleh Pemerintah Indonesia dari komunitas internasional, berupa hibah dan berasal dari luar negeri (tidak hasil devisa atau penggalangan dana di Indonesia).
- b. Dalam hal bantuan berupa dana, maka dana tersebut dapat dikirimkan secara langsung kepada BNPB melalui petunjuk dan rekening khusus yang disediakan pada saat diseminasi informasi. Selanjutnya administrasi pencatatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia.

1. Biaya

Biaya untuk penyediaan bantuan darurat bencana, *ground handling*, baik untuk logistik personil dan peralatan, operasional pengemasan, pelabelan, distribusi bantuan sampai ke lokasi tujuan, re-ekspor, dan pemusnahan barang bantuan yang tidak memenuhi syarat, menjadi tanggung jawab pemberi bantuan, kecuali jika organisasi asing tersebut telah memiliki perjanjian sebelumnya dengan Pemerintah Indonesia.

2. Pembebasan dari Tanggung Jawab

Pemerintah Indonesia dibebaskan dari kewajiban melindungi dan mengganti kerugian lembaga internasional serta personilnya dari kewajiban sipil atas tindakan pelanggaran dan kelalaian dalam melakukan kegiatan kemanusiaan di Indonesia.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,



WILLEM RAMTANGLEI

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENERIMAAN BANTUAN INTERNASIONAL
DALAM KEADAAN DARURAT BENCANA



**FORMULIR
DAFTAR BANTUAN LOGISTIK, PERALATAN DAN PERSONIL
BANTUAN INTERNASIONAL**

1. Informasi Umum

Dari : Komunitas Internasional
Nama :
Institusi :
Alamat :
Phone/Fax :
Email :
Kepada : BNPB
Tanggal :
Nama kejadian :

2. Keterangan umum mengenai bantuan

4. Pengaturan Administrasi


a. Durasi maksimum bantuan:
b. Pengaturan Pendanaan (jelaskan mengenai pengaturan pendanaan, seperti apakah pihak yang memberikan bantuan akan menanggung biaya atau apakah penerima bantuan harus menanggung biaya)
c. Syarat dan Ketentuan (jelaskan syarat dan ketentuan dari penerima bantuan mengenai penggunaan personal dan barang – logistik dan peralatan, seperti perawatan/penggunaan peralatan, keterbatasan penggunaan, perlindungan personal dan peralatan, servis local dan fasilitas untuk personal, dll.)

.....,

Pemberi Bantuan

(tanda tangan)


KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,




WILLEM RAMPANGILEI

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENERIMAAN BANTUAN INTERNASIONAL
DALAM KEADAAN DARURAT BENCANA

BAGAN KESEDIAAN MENERIMA BANTUAN INTERNASIONAL



BAGAN PENERIMAAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN INTERNASIONAL



KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,

Willem Rampangilei
WILLEM RAMPANGILEI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENERIMAAN BANTUAN INTERNASIONAL
DALAM KEADAAN DARURAT BENCANA



FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA INTERNASIONAL

No.:

No.	Nama Lembaga Internasional	Negara Asal / Lokasi Kantor Pusat (Headquarter)	Kontak / Penanggung jawab			Tujuan dan Jenis Bantuan	Lokasi Penyaluran/Pelaksanaan Bantuan
			Nama	Telepon	Email		
1					-		
2							
3							
4							

KARTU IDENTITAS

 BNPB KARTU IDENTITAS ID CARD	
NO. IDENTITAS: ID NO.	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;">Foto</div>
NAME: NAMA	
JABATAN: TITLE	
AGENCY: LEMBAGA	

- **Kartu ini hanya dapat digunakan oleh pemegang kartu dengan nama yang tertera pada kartu ini dan tidak dapat dipindahtangankan.**
This card can only be used by the card holder whose name is written on it and is not transferable.
- **Kartu ini berlaku sampai berakhirnya status keadaan darurat.**
This card is valid until the end of emergency response status.
- **Mohon kartu ini dikembalikan ke apabila masa kerja telah selesai.**
Please return this ID card to when your assignment ended.
- **Barang siapa menemukan kartu ini, mohon mengembalikannya kepada**
To whoever finds this card, please kindly return to

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,


WILLEM RAMPANGILEI

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENERIMAAN BANTUAN INTERNASIONAL
DALAM KEADAAN DARURAT BENCANA



FORMULIR PENGIRIMAN BANTUAN UANG

1. Informasi Umum

Dari : Komunitas Internasional
Nama : (nama pejabat yang berwenang)
Alamat :
Telepon/Fax :
E-mail :
Kepada : BNPB
Tanggal :
Nama kejadian :

2. Bantuan uang yang diberikan:

a. Transfer

No.	Nilai Uang	Tanggal Pengiriman	Keterangan Nomor Rekening Penerima Bank
1	2	3	4

b. Cek yang ditujukan kepada "BNPB" sebagai penerima

No. Cek.
(Salinan cek terlampir).

3. Gambaran ringkas mengenai tujuan pengiriman bantuan uang

.....,

Pemberi
bantuan

(tanda tangan)

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENERIMAAN BANTUAN INTERNASIONAL
DALAM KEADAAN DARURAT BENCANA



BERITA ACARA SERAH TERIMA (UANG)

No.:

Pada hari ini, Tanggal..... Bulan Tahun di
....., yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :
Jabatan :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini, atas nama Pemerintah Republik Indonesia, PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA, atas nama, menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA bantuan kemanusiaan sebesar (USD), setara dengan:

Rp.
(disebutkan dalam huruf)

PIHAK PERTAMA akan menyerahkan bantuan kemanusiaan tersebut kepada korban bencana Bantuan kemanusiaan diharapkan dapat meringankan penderitaan korban.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

Catatan: (USD) 1 = Rp..... (tanggal kurs/hari)

LOGO DONOR

LOGO PENERIMA HIBAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

No.:.....(1).....

Pada hari ini,(2)..... yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : (3).....
Jabatan : (4)
Alamat : (5)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(6)..... untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : (7)
Jabatan : (8)
Alamat : (9)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan serah terima hibah bantuan berupa (barang/jasa) untuk penanganan darurat bencana(10)..... di Provinsi(11)..... senilai maksimum USD.....(12).... (dalam huruf) setara dengan Rp.....(13)..... (dalam huruf), nilai barang tersebut sudah termasuk biaya pengangkutan dan penanganan (rincian terlampir), dan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA menyatakan telah memberikan dan menjelaskan kegiatan hibah yaitu berupa barang dalam bentuk terlampir.
- b. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima hibah berupa (barang/jasa) sebagaimana terlampir dimaksud pada butir a yang dilampiri dengan berita acara serah terima berupa barang.
- c. Tanggung Jawab atas pelaksanaan kegiatan hibah/pengadaan (barang/jasa) dan biaya yang dikeluarkan sebagaimana dalam Berita Acara Serah Terima ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK PERTAMA
- d. Bukti-bukti/dokumen/kuitansi atas pengadaan (barang/jasa) yang dikeluarkan sebagaimana butir a disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Penyerahan Hibah ini dibuat dan dapat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Nama(14).....

Nama(15).....

Jabatan....(16)....

Jabatan...(17).....

Lampiran BAST

Nomor :

Tanggal :

1. Informasi Umum :
Nama Program :
Lembaga Donor :
Nama Hibah :

2. Daftar Barang/Jasa

No.	Item	Model	Qty	Harga Satuan	Jumlah Harga USD	Jumlah Harga IDR
1						
2						
3						

**PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA
BENTUK JASA**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor BAST
(2)	Diisi tanggal penandatanganan BAST
(3)	Diisi nama pejabat sebagai wakil pemberi hibah
(4)	Diisi jabatan sebagai wakil pemberi hibah
(5)	Diisi alamat kantor atau domisili pemberi hibah
(6)	Diisi nama unit/organisasi pemberi hibah (jika hibah kelompok organisasi). Diisi pribadi (jika hibah perorangan).
(7)	Diisi nama pejabat sebagai wakil Satuan Kerja penerima hibah
(8)	Diisi jabatan sebagai wakil Satuan Kerja penerima hibah
(9)	Diisi alamat kantor Satuan Kerja penerima hibah
(10)	Diisi nama bencana
(11)	Diisi nama daerah berdampak
(12)	Diberi jumlah hibah yang diserahkan dalam valas (jika ada)
(13)	Diisi jumlah hibah yang diserahkan dalam Rupiah
(14)	Diisi nama pejabat sebagai wakil pemberi hibah
(15)	Diisi nama pejabat sebagai wakil Satuan Kerja penerima hibah
(16)	Diisi Jabatan pemberi hibah
(17)	Diisi Jabatan penerima hibah

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,


WILLEM RAMPANGILEI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENERIMAAN BANTUAN INTERNASIONAL
DALAM KEADAAN DARURAT BENCANA



FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Nama lembaga yang dievaluasi :
Tanggal pelaksanaan :

	Ya	Tidak	Keterangan
Proses Penawaran Bantuan Apakah proses penawaran bantuan internasional sudah sesuai aturan yang ditetapkan Pemerintah Indonesia melalui Peraturan BNPB No.... Tahun			
Jenis dan Jumlah Bantuan Apakah bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan ditawarkan?			
Proses Penerimaan Bantuan Apakah proses penerimaan bantuan sudah sesuai aturan yang ditetapkan Pemerintah Indonesia melalui Perka BNPB No.... Tahun? - Bantuan tepat sasaran (penerima bantuan dan lokasi)			
Proses Pemanfaatan Apakah proses pemanfaatan barang bantuan sudah sesuai aturan yang ditetapkan Pemerintah Indonesia melalui Peraturan BNPB No.... Tahun			

Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi:

1. _____
2. _____
3. _____

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,



WILLEM RAMPANGILEI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENERIMAAN BANTUAN INTERNASIONAL
DALAM KEADAAN DARURAT BENCANA



**LAPORAN KEGIATAN PENANGANAN DARURAT
(LAPORAN RUTIN/LAPORAN AKHIR)***

1. Informasi Umum

Dari : Komunitas Internasional
Kepada : BNPB
Tanggal :
Nama kejadian :
Periode kegiatan tanggap darurat yang dilakukan:

2. Sumberdaya yang telah dimobilisasi

Personil				
No.	Nama/No. ID card	Penugasan/Institusi	Keterangan (jelaskan ketrampilan, kualifikasi dan tugas khusus yang diberikan)	Lokasi penugasan
1	2	3	4	5

Logistik dan Peralatan				
No.	Jenis	Jumlah	Keterangan (berikan penjelasan mengenai spesifikasi dan jenis barang yang dimobilisasi, kemampuan dan penggunaan peralatan)	Lokasi Distribusi/ Penggunaan
1	2	3	4	5

3. Barang yang akan dihibahkan (jika ada, jelaskan barang yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Indonesia, kontak lokal dan pejabat yang berwenang, penerima barang bantuan, dll).

*Mohon diberi tanda sesuai dengan jenis laporan.

4. Lain-lain (jelaskan hal-hal lain yang tidak termasuk hal-hal di atas)

.....,.....
Pemberi bantuan

(tanda tangan)

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,


WILLEM RAMPANGILEI